

BATAS MARITIM INDONESIA DAN PALAU DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

*Ida Kurnia // idah@fh.untar.ac.id

*Tundjung Herning Sitabuana // tundjung@fh.untar.ac.id

*Imelda Martinelli // imeldam@fh.untar.ac.id

**Desvia Winandra // desvia.205170045@stu.untar.ac.id

**Marselly Sealtiel // marselly.205170053@stu.untar.ac.id

Editor: Eko Harry Susanto

Pengantar

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Terkait dengan wilayahnya, Indonesia perlu menetapkan wilayah kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi. Hal ini tidak hanya semata-mata untuk kepastian wilayah, namun juga perlu untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dalam rangka usaha untuk memperoleh pengakuan tersebut, Indonesia telah menetapkan prinsip yang kemudian dituangkan dalam Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Sebagai salah satu Negara Kepulauan terbesar, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 untuk menjaga wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi. Karena itu seharusnya sudah siap dengan aturan batas-batas dengan negara lain, terutama yang terkait dengan kesejahteraan, yaitu batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Hal ini dilandasi kenyataan jumlah penduduk Indonesia bertambah cukup signifikan dan sumber daya alam di darat makin berkurang bahkan habis. Sumber daya alam di laut pada ZEE Indonesia perlu dimanfaatkan untuk mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan Rakyat Indonesia. Namun pemanfaatan sumber daya alam hayati yang terdapat di ZEE Indonesia belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan rakyat Indonesia, karena belum ada batas ZEE Indonesia dengan negara lain.

Salah satu batas maritim dengan negara tetangga yang belum jelas dan belum selesai ditetapkan adalah batas maritim Indonesia dengan Palau. Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu dilakukan penelitian. Indonesia sebagai negara yang luas wilayah lautnya tidak diragukan memiliki sumber daya hayati di dalamnya. Karena itu, batas maritim di ZEE Indonesia dengan Palau harus segera diupayakan. Penelitian ini dilakukan oleh Tim Penelitian Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (FH Untar) dengan tujuan untuk menyiapkan hal-hal yang terkait dengan penentuan batas ZEE Indonesia dengan Palau. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengkaji aturan-aturan yang terkait.

Batas Maritim dengan Palau

Palau adalah negara federal kepulauan dengan total luas daratan 500 km². Terdiri dari beberapa pulau, diantaranya adalah Pulau Babelthiap dengan Ibukota Koror. Indonesia dan Palau berbatasan maritim langsung dengan ZEE dan Landas Kontinen (LK) di perairan sekitar Laut Halmahera dan Samudra Pasifik. Kedua negara saat ini tengah merundingkan penetapan batas ZEE. Sedangkan batas LK akan dirundingkan setelah penetapan batas ZEE kedua negara selesai. Kedua negara masih berbeda posisi terkait metode delimitasi yang akan digunakan dalam mengkonstruksi garis batas ZEE kedua negara.

Palau mengklaim bahwa negaranya merupakan negara kepulauan. Dalam Konsep Penetapan Batas Maritim Indonesia dengan Palau, Kemenhan menjelaskan bahwa berdasarkan konstitusi tahun 1979, Palau memiliki yurisdiksi dan kedaulatan pada Perairan Pedalaman dan Laut. Teritorialnya sampai 200 mil laut, diukur dari garis pangkal kepulauan yang mengelilingi kepulauan Palau. Sebagai negara yang terdiri dari beberapa pulau, Palau diperbolehkan menarik garis pangkal lurus jika memenuhi aturan pada UNCLOS, Pasal 47 tentang garis pangkal lurus kepulauan. Namun di dalam tabel klaim yurisdiksi maritim UNCLOS 1982 Palau bukan termasuk negara kepulauan. Hal ini menjadikan ada 3 perbedaan luas ZEE, karena penggunaan garis pangkal dalam menentukan batas ZEE yang bertumpang tindih dengan Indonesia.

Indonesia dan Palau belum terbentuk hubungan bilateral yang baik. Mengakibatkan masih sedikit terselenggaranya pertemuan antara kedua negara untuk melakukan kesepakatan penetapan batas maritim antara kedua negara. Penetapan batas maritim merupakan hal yang sangat vital untuk memperjelas kawasan maritim yang dimiliki suatu negara. Dalam kondisi seperti ini Indonesia tetap

perlu mengupayakan kejelasan batas maritim. Dilandasi adanya dasar hukum dan metode yang tepat dalam rangka melakukan delimitasi batas maritim yang adil bagi kedua negara sesuai dengan UNCLOS 1982.

Penutup: Kesepakatan Batas Maritim

Sejak tahun 1969 diberlakukannya UNCLOS 1982, Indonesia telah menyepakati batas maritim dengan negara tetangga UNCLOS 1982. Mengatur 3 (tiga) jenis batas maritim dan berbagai Perjanjian yang disepakati, sebanyak 18 Perjanjian Batas Maritim.

Indonesia dan Palau, harus melihat dan sekaligus menerapkan aturan yang mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat internasional. Sudah ada ketentuan yang sifatnya mengatur kepentingan dan kebutuhan masyarakat internasional, yaitu UNCLOS 1982. Dapat dipakai sebagai acuan praktik-praktik yang pernah dilakukan dan berhasil dilakukan oleh Indonesia dalam rangka menetapkan batas maritim dalam hal ini batas ZEE dengan negara lain. Walaupun UNCLOS 1982 mengatur tentang delimitasi maritim, namun di dalam implementasinya banyak kendala yang dihadapi. UNCLOS 1982 menyerahkan kepada kesepakatan dari negara-negara yang terkait, sehingga UNCLOS 1982 memberikan solusi bahwa apabila penentuan batas wilayah belum tercapai kata sepakat/ perjanjian, maka diwajibkan mengikuti prosedur penyelesaian sengketa sesuai Bab XV UNCLOS 1982. Sambil menunggu perjanjian final tentang batas maritim, Indonesia dan Palau dapat memanfaatkan sumber daya alam hayati (termasuk ikan) di wilayah perbatasan tersebut.

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (205170045) | (205170053)

LAMPIRAN: FOTO PENULIS



Ida Kurnia



Tundjung H. S.



Imelda Martinelli



Desvia Winandra



Marselly Sealtiel